

PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA

Risman Zebua^a, Sudi Fahmi^b, Adrian Faridhi^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rismanzebua66478@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: sudi.fahmi@ymail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: adrian@unilak.ac.id

Abstract

The Republic of Indonesia's 1945 Constitution's protected directive, Article 33 Section 1, makes it clear that *wajar* riches, which include soil, water, and other assets, is controlled by and utilized as much as conceivable for the thriving of the individuals, this is often not comprehensively expressed in its meaning within the broadcasting law with respect to how broadcast media is controlled by the open. Broadcasting media or televisi could be a common asset, to be specific the recurrence of electromagnetic waves, Law Number 32 of 2002 does not control this, with the unregulated control of broadcast media coming about in as it were a couple of individuals being able to control it for political purposes. The most issues in this proposal are: to begin with, how to control media broadcasting in Indonesia. Moment, how are media broadcasts related to the public's right to get informasi. The investigate carried out by the creator created a few focuses, to be specific: First, control over televisi broadcasting media in Indonesia is controlled or conglomerated by many individuals which does not reflect fair lawful targets. Moment: there are political signs within the decisions with respect to televisi broadcasting, where on *wajar* the proprietors too a lawmaker. The points of this inquire about are: To begin with, to clarify how media broadcasting is controlled in Indonesia. Moment, to clarify how media broadcasts relate to the public's right to get. Third, to clarify what steps the government ought to take so that control of broadcast media in Indonesia is regulated clearly and comprehensively in agreement with wants of the community. Fourth, to clarify the steps taken by the Indonesian Information Commission in controlling Political Advertisements so that broadcasting isn't utilized completely for political purposes. This investigate was carried out utilizing the writing audit strategy. This research collects samples from essential lawful materials such as laws, auxiliary legitimate materials such as diaries or logical works, and tertiary lawful materials, encyclopedias and daily papers.

Keywords: Control, Broadcasting, Politics

Abstrak

Pasal 33 ayat (1) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam yang berupa tanah, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Namun maksudnya, UU Penyiaran tidak mengatur secara

jelas bagaimana media penyiaran dikelola oleh masyarakat. media penyiaran dikelola oleh warga. Media penyiaran serta tv ialah sumber energi alam berbentuk frekuensi elektromagnetik. Undang- undang No 32 Tahun 2002 tidak mengendalikan perihal tersebut. Media penyiaran yang tidak diatur berarti cuma sedikit orang yang bisa mengontrolnya buat tujuan politik. Persoalan pokok riset ini merupakan: Awal: Gimana pengelolaan media penyiaran di Indonesia? Kedua, gimana ikatan media penyiaran Dengan hak warga atas data? Apakah benar riset yang dicoba penulis menguak sebagian perihal, antara lain: Awal, hambatan atas media penyiaran tv di Indonesia dikendalikan ataupun dikonsolidasikan oleh beberapa kecil orang, yang tidak memiliki tujuan hukum. Kedua, Siaran pemilu mempunyai rujukan politik, serta rata- rata sebagian besar pemiliknya pula merupakan politisi. Tujuan dari riset ini merupakan: Awal, aku hendak menarangkan gimana pengelolaan media penyiaran di Indonesia. Berikut hendak aku jelaskan gimana kaitan penyiaran dengan hak warga buat mendapatkan data. Ketiga, menarangkan langkah- langkah apa yang wajib diambil pemerintah buat membenarkan pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur secara jelas serta komprehensif sesuai kebutuhan warga lokal. Keempat, menarangkan langkah Komisi Data Indonesia dalam mengendalikan iklan politik supaya siarannya tidak digunakan sekedar buat tujuan politik. Riset ini dicoba dengan memakai tata cara tinjauan pustaka. Riset ini mengumpulkan ilustrasi dari sumber hukum primer semacam undang- undang, sumber hukum sekunder semacam majalah serta karya akademis, dan sumber hukum tersier semacam ensiklopedia serta pesan berita.

Kata Kunci : Penguasaan, Penyiaran, Politik

PENDAHULUAN

Amandemen ini berkontribusi pada ratifikasi hak ekonomi owner media buat melayani kepentingan publik. Gimana metode memakainya di Indonesia? Kepemilikan media di Indonesia sangat panas serta dikendalikan oleh selebritis ternama. Struktur diagram ini mencerminkan tingkatan kendali yang besar atas aksi serta peredaran permasalahan dari titik pusat ke titik perifer. Jaringan semacam ini tidak cuma mengkorelasikan konsentrasi kepemilikan media di tempat kerja, tetapi pula membagikan cerminan logis tentang gimana kendali atas media timbul.

Dari uraian UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 bisa disimpulkan kalau penyiaran dimaksudkan untuk diterima secara serentak oleh warga lewat perlengkapan penerima siaran. Secara universal, implementasi UUD NRI 1945 tidak menarangkan gimana warga hendak mengendalikan media. Tidak hanya kedua peraturan di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika No 1. 28/ 2013 tentang tata metode perizinan serta persyaratan penyelenggaraan jasa penyiaran tv digital lewat sistem terestrial. Dari beberapa pengamatan serta ketentuan hukum, bisa disimpulkan kalau kala regulasi media publik tidak diatur secara jelas dalam Undang- Undang Penyiaran, hingga peran konstitusi selaku landasan konstitusi

wajib dijadikan acuan.¹

Media memberitakan cocok kemauan orang. Absennya norma menimpa kemampuan media oleh warga dalam Undang- Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 bersumber pada Pasal 33 UUD 1945 ialah perkara hukum normatif yang mempunyai relevansi ilmiah buat riset. Tidak hanya itu, terdapatnya kekosongan norma menimpa kemampuan media oleh warga terhadap penyiaran UU No. 32 Tahun 2002 bersumber pada pasal 33 UUD 1945 berpotensi pula memunculkan kasus pada tataran empiris sebab memunculkan kebimbangan serta ketidakpastian dimasyarakat dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan fenomena yang sudah dikemukakan di atas, hingga penulis tertarik buat menelitinya, supaya relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti, hingga riset ini diresmikan dengan judul: Kemampuan Media Tv Lokal Di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA)

Di Indonesia, hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan media massa. Ini berarti media harus berfungsi sebagai sumber data untuk semua kepentingan warga dan bertindak untuk kepentingan warga. Namun, dalam beberapa kasus, kelompok tertentu dapat menggunakan media untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan mempertaruhkan kepentingan mereka yang lebih besar.²

Dominasi industri media massa di Indonesia terjadi sebagai hasil dari penerapan komersialisasi industri media massa, di mana para pengusaha media telah mengoptimalkan upaya mereka untuk mengurangi dampak bisnis mereka pada sebagian besar pasar yang ada, dan beberapa bagian industri media malah menciptakan sejumlah tantangan yang bertujuan untuk menghalangi peluang bagi bisnis baru.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyiaran digital, akan ada banyak peluang bagi pendatang baru karena mereka akan dapat menempatkan 1 frekuensi sebagian. Di mana pembentukan media berfokus pada kepentingan bersama dan mencegah monopoli kepemilikan media penyiaran.

¹ H. Salim, HS., S.H.,M.S, *Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 56

² Amar. *Komunikasi penyiaran indonesia*. jakrata: Indomedia Pustaka. 2014, hlm 97

Pasal 17 yang berbunyi:

Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Lembaga Penyiaran Swasta dapat meningkatkan dan mengembangkan operasinya dengan modal asing yang tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total modal dan minimal dimiliki oleh dua pemegang saham. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memiliki saham.

Satu orang atau badan hukum tidak dapat memiliki dan mengontrol Lembaga Penyiaran Swasta dalam satu wilayah siaran. Tidak ada batasan untuk kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang mengoperasikan radio dan televisi, perusahaan media cetak, dan lembaga penyiaran swasta lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KPI bersama Pemerintah mengatur jumlah dan cakupan siaran radio dan TV lokal, regional, dan nasional. KPI bersama Pemerintah juga mengatur pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2). Dampak dari praktik monopoli kepemilikan media di Indonesia melahirkan konvergensi yang terjadi di perusahaan media juga terjadi di perusahaan. Ditambah dengan peningkatan praktik oligarki kepemilikan media di Indonesia, telekomunikasi berdampak negatif pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan..³

Kebanyakan stasiun televisi lokal di Indonesia, termasuk di Riau dan juga beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Pos dan Kompas Gramedia, sebenarnya dikendalikan oleh stasiun televisi nasional.⁴ Informasi yang diterima oleh masyarakat karena dimiliki hanya oleh sebagian orang biasanya sangat berat sebelah dan cenderung mendukung minat pemilik media. Keseluruhan informasi dirancang untuk memengaruhi persepsi masyarakat tentang sesuatu. Hal yang buruk terjadi jika informasi tersebut justru membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, karena informasi tersebut akan mengabaikan sifat yang berdasarkan fakta.⁵

Dalam kajian hukum konstitusi berbicara tentang seperangkat nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan

³ SK, Ishadi. Media dan Kekuasaan: *Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014. Hlm 98

⁴ Amir Effendi Siregar, *Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengecah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman*, Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012. Hlm 99

⁵ Anwar Arifin, *Sistem Penyiaran Indonesia*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2012. Hlm 100

untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam struktur dan proses bernegara. Dari segi isi, konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Penguasaan media penyiaran televisi Indonesia terkesan di konglomerasi oleh segelintir orang untuk kepentingan politik, apalagi dengan adanya kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebabkan siaran yang diterima oleh masyarakat berbau politik.

Hukum konstitusi (*constitutional law*), sebagaimana yang menjadi optik penelaahan di sini, ialah kandungan kekosongan norma dalam Undang-undang penyiaran yang dinilai dalam perumusannya tidak secara komprehensif diaturnya penguasaan media penyiaran.

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam tugas-tugas media massa. Pada intinya tugas media massa ialah menghimpun dan menyaring informasi dari dan di masyarakat, dan menyampaikannya kepada masyarakat. Dalam Pasal 24 F UUD 1945 disebutkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan media massa, terutama yang berkaitan dengan karya jurnalistik yang pada pokoknya ialah menghimpun informasi-informasi aktual, penting, dan menarik dari dan di masyarakat, untuk kemudian disampaikan kembali ke masyarakat, merupakan kegiatan yang dalam Konstitusi disebut sebagai hak siapa saja.

Pertumbuhan industri media di Indonesia khususnya televisi kebanyakan didorong oleh kepentingan modal yang mengarah pada pemusatan kepemilikan. Sebelum tahun 1998 hanya ada 5 stasiun televisi swasta. Selama kurun waktu kurang dari sepuluh tahun jumlah televisi swasta bertambah dua kali lipat.

Hingga saat ini, ada 12 kelompok besar korporasi media yang mengendalikan kanal media di Indonesia, termasuk media penyiaran, salah kelompok media penyiaran tersebut yaitu media Jawa Pos atau yang biasa disebut dengan Grup Jawa Pos (GJP) yang merupakan salah satu dari 12 korporasi Perusahaan media, melalui strategi ekspansinya, GJP menjadi

pemilik utama dari semua jenis media.⁶

GJP sebagai salah satu korporasi besar media melakukan perluasan industri sekaligus pelipgandaan modal yang dapat memunculkan bentuk kepemilikan silang. Permasalahan terjadi ketika munculnya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) terkait dengan semangatnya mengusung keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) yang dimana kepemilikan atau penguasaan media tidak secara komprehensif dijelaskan, kepemilikan media lebih di pusatkan kepada Lembaga penyiaran swasta.⁷

Dengan berdasarkan fakta di atas, media penyiaran dapat membawa kepentingan-kepentingan yang tidak murni. Hal ini dapat diamati melalui kepemilikan modal dan produksi media massa yang berorientasi pada *market*. *Market* yang dimaksud disini tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, melainkan ideologi, politik, dan kekuasaan. Salah satu esensi dari demokrasi lainnya adalah adanya jaminan kebebasan bagi munculnya berbagai ragam opini. Melalui prinsip *diversity of content* berarti menjamin keberagaman isi siaran, yang selaras dengan semangat dan eksistensi kultur bangsa Indonesia yang heterogen dan pluralis. Ini artinya, berbagai kelompok budaya, etnik, agama, ras dan golongan mempunyai posisi dan peluang yang sama dalam penyiaran. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan pengaturan mengenai penguasaan media penyiaran tidalak sepenuhnya dikuasasi oleh masyarakat namun hanya beberapa orang saja dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan segelintir orang untuk membuka media penyiaran televisi. Tentu ini akan berpotensi tidak dapat di asumsi sepenuhnya hasil dari penyiaran tersebut karena didasari adanya sebuah kepentingan. dari eksternal media televisi dapat kita sebutkan pihak-pihak mana yang punya kepentingan, antara lain yaitu:

1. pemerintah, sebagai pihak yang harus mengatur dan mengontrol pelaksanaan dan aturan terutama bagi keberadaan media di masyarakat
2. investor, sebagai pihak yang selalu menargetkan keuntungan bagi modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan media
3. pengiklan, berkepentingan terhadap penjualan produk yang diiklankan dalam program televisi yang ditayangkan
4. masyarakat, yang menjadi tolok ukur bagi media televisi tentang apa perangkat

⁶ Morissan. 2015. *Teori Komunikasi dan Individu Hingga Massa*. Jakarta Prenadamedia Group.2000: hlm 46

⁷ Tapsell, Ross. 2019. *Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*.Serpong : CV. Marjin Kiri. 2002: hlm 8

lunak/acara yang disukai dan yang tidak disukai, yang seringkali diukur melalui berapa jumlah skor sebuah acara, dimana skor ini pulalah yang menjadi sebab sebuah acara televisi dapat mendatangkan pengiklan yang banyak atau tidak. bagi sebagian besar media komersial, audiens menempati posisi cukup penting karena perhatian mereka dapat dijual kepada pengiklan, yaitu pihak yang dapat memberikan keuntungan yang besar.

Dijelaskan dalam pasal 5 poin (g) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi:

Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

Pasal tersebut sangat paradoks atau bertolak belakang dengan yang sesungguhnya, hal ini dibuktikan dengan adanya praktik konglomerasi media, konglomerasi media merupakan terpusatnya kepemilikan Lembaga penyiaran pada satu orang atau satu badan usaha.⁸ Apa yang membuktikan hal tersebut, adanya kepemilikan media yang tidak beragam. Terdapat beberapa pemilik group media yang terjun ke dunia politik dan menyelipkan iklan-iklan maupun siaran kampanye politik,

Sejatinya tiga hal regulasi penyiaran yang di pandang urgent yaitu sebagai berikut:

1. Dalam iklim demokrasi yang menjadi salah satu urgensi mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang berbicara, regulasi akan menentukan *interferensi* signal siapa yang berhak “menyiarkan” dan siapa yang tidak.
2. Demokrasi menghendaki adanya “sesuatu” yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas.

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA)

Media penyiaran, terutama televisi, adalah jenis media massa yang dinamis dan menarik. Ini adalah sumber daya kreatif yang menarik masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses siaran, kemajuan teknologi, dan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengaturnya. TV saat ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk pendidikan, hiburan, dan informasi bagi masyarakat Indonesia; itu juga telah berkembang menjadi media yang menghubungkan industri siaran dengan masyarakat (pemirsa). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan informasi dari para profesional di bidang penyiaran yang dapat memberikan solusi untuk masalah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio, serta penyiaran secara keseluruhan.⁹

Tujuan UU Penyiaran adalah untuk meningkatkan demokratisasi industri penyiaran. Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip negara yang menjamin bahwa informasi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berdampak positif pada masyarakat umum. Untuk memanfaatkan dan terlibat dalam hal ini, masyarakat harus memiliki akses yang cukup, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Untuk mencapai keberhasilan dari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat (*embedded*) menyokongnya, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga penyiaran.

Tata kelola pemerintahan yang baik, mensyaratkan pemerintahan yang terbuka dan kebebasan memperoleh informasi untuk menjadi salah satu pondasinya. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya lima jaminan, yaitu : **Pertama** hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan perannya; **Kedua** hak untuk memperoleh informasi; **Ketiga** hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; **Keempat** kebebasan berekspresi; dan **Kelima** hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak tersebut. Meskipun paradigma tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola keterbukaan informasi telah berubah, pelayanan publik secara empiris masih tertutup, dan bahkan sistem informasi yang digunakan oleh tata kelola keterbukaan informasi masih tidak memberikan banyak informasi tentang kebijakan publik. Prinsipnya, rahasia negara dibingkai dalam koridor kebebasan informasi. Adanya rahasia negara justru mesti

⁹ Amar. *Komunikasi penyiaran indonesia*. jakrata: Indomedia Pustaka. 2014, hlm 87.

diletakkan dalam paradigma melestarikan kebebasan informasi sehingga eksistensi negara terjamin rahasia negara memberikan menjamin bahwa eksistensi itu akan terus ada.

Kebebasan mendapatkan informasi dari pemerintah juga harus memuat prasyarat terbuka dan jelas. Dilihat dari aspek normatif, UUD 1945 sendiri sudah menjamin keterlibatan warga negara dalam proses penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan dalam menentukan bahwa setiap warga negara bebas untuk menyatakan pendapat.¹⁰ Teori dasar tentang negara hukum demokratis memiliki banyak konsekuensi, seperti kebutuhan akan keadilan hukum, keyakinan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, dan legitimasi demokratis. Legitimasi demokrasi berarti bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses perundang-undangan. Selain itu, negara hukum adalah keharusan moral.

Keterbukaan informasi adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi dan UU KIP untuk setiap warga negara Indonesia. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak atau tidak dapat dikurangi, artinya tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan informasi publik dapat dikurangi atau dibatasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan skripsi ini serta analisis kajian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menyimpulkan

1. Bahwa, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada UU penyiaran No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan landasan-landasan dalam Teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti yang diketahui dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi minimal 3 unsur landasan yaitu, *Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis*, Sajipto Raharjo pernah menyampaikan bahwa, Hukum di buat untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hal ini akan di mamfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik secara tidak langsung masyarakat tidak dapat mengadopsi Informasi Layanan yang di butuhkan. Undang-undang Penyiaran Tersebut dengan melakukan revisi kembali terhadap UU Penyiaran untuk mengatur secara jelas dan Komprehensif bagaimana kepemilikan dan penguasaan media oleh publik.
2. Bahwa media penyiaran televisi memiliki indikasi politik pada pemilu tahun 2024

¹⁰ Tahir Foundation, 2013, *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, hlm. 182.

sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengasumsi siaran yang baik. Hal ini diakibatkan karena media penyiaran di kuasai oleh orang politik atau di konglomerasi beberapa orang yang memilki kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

H. Salim, HS., S.H., M.S., Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).

Koentjaraningrat Menulis buku berjudul Metode-metode Penelitian Masyarakat, yang Diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1997.

Andrea Ata Ujan, "Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik Rawls" (Yogyakarta: Kanisius, 2001) H. Salim, HS., S.H., MS., Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Binawan, Al Andang L. dan A. Prose Tyantoko, Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama, 2004

Penelitian Hukum, Edisi Revisi, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup di Jakarta pada tahun 2013.

Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitian Soetandyo Wignyosoebroto, Universitas Airlangga, Surabaya: tanpa

Jurnal Cetak

Adam Mushi menerbitkan artikel berjudul "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Governance yang Baik" dalam Jurnal Lentera Hukum, Volume 5, Nomor 1, Mei 2018.

Antoniette Ordain Setligt menulis artikel berjudul "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" dalam Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No. 4 (Juni 2017).

E-Jurnal

<http://www.depkomindo.go.id>

<https://www.kompas.com>